



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI PESISIR SELATAN,
bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai dengan Tahun 2024 Bagi daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900.1-69-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Pergeseran Anggaran Dalam APBD Pada Daerah Bencana serta program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp1.719.050.609.302,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp76.927.304.000,00 (Tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.795.977.913.302,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.755.162.637.731,00 (Satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar 1.713.650.951.731,00 (Satu triliun tujuh ratus miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp41.511.686.000,00 (Empat puluh satu miliar lima ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- b. belanja Daerah sebesar Rp1.795.977.913.302,00 (Satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.719.050.609.302,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus dua rupaih); dan
 2. bertambah sebesar Rp76.927.304.000,00 (Tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp40.815.275.571,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar sebesar Rp40.815.275.571,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp5.399.657.571,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp35.415.618.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

- a) semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- b) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah); dan
- c) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 20 April 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR: